



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 266 /408.21/2010**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU KEPADA
UD. LEMBAH SUBUR DI DESA WONOSIDI KECAMATAN TULAKAN
KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

- Membaca** : Surat Permohonan UD. Lembah Subur Nomor 01/UD.LS/03/2010 tanggal 6 Maret 2010 perihal Permohonan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil penilaian UD. Lembah Subur telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, guna kelancaran dan tertib administrasi serta dalam rangka pengawasan dan pengendalian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu di Kabupaten Pacitan, maka perlu memberikan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kepada UD. Lembah Subur di Desa Wonosidi Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan dengan menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Perlindungan Hutan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.24/Menhut-II/2008 tentang Pendaftar Ulang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II/2008 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2009;

- 12.Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6887/Kpts-II/2002 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif atas Pelanggaran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan, Izin Pemungutan Hasil Hutan, dan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 59/Kpts-II/2003;
- 13.Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu dan Pembaruan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kapasitas Produksi Sampai dengan 2.000 (Dua Ribu) Meter Kubik Per Tahun di Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN,

Menetapkan,

- KESATU** : Memberikan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kepada UD. Lembah Subur di Desa Wonosidi Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan, dengan data Usaha Industri sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : UD.Lembah Subur diwajibkan untuk merealisasikan pembangunan industri selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkannya Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) ini serta menyampaikan laporan kemajuan realisasi pembangunan industri setiap bulan kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pacitan, dengan ketentuan bahwa IUIPHHK ini akan dicabut apabila UD. Lembah Subur tidak merealisasikannya.
- KETIGA** : UD.Lembah Subur dalam melaksanakan kegiatan usaha industrinya sebagaimana dimaksud diktum "KESATU" Keputusan ini, mempunyai kewajiban dan dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut :
1. Berkewajiban:
 - a. Menjalankan usaha industri sesuai dengan izin yang dimiliki;
 - b. Mengajukan izin perluasan, apabila melakukan perluasan produksi melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari kapasitas produksi yang diizinkan;
 - c. Menyusun dan menyampaikan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) setiap tahun;
 - d. Menyusun dan menyampaikan laporan bulanan realisasi pemenuhan dan penggunaan bahan baku serta produksi;
 - e. Membuat atau menyampaikan Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan (LMHHO);
 - f. Melakukan kegiatan usaha industri sesuai dengan yang ditetapkan dalam izin;
 - g. Melaporkan secara berkala kegiatan dan hasil industrinya kepada pemberi izin dan instansi yang diberikan kewenangan dalam pembinaan dan pengembangan industri primer hasil hutan;
 - h. Memiliki/mempekerjakan tenaga pengukuran dan pengujian hasil hutan bersertifikat.
 2. Dilarang:
 - a. Memperluas usaha industri tanpa izin;
 - b. Memindahkan lokasi usaha industri tanpa izin;
 - c. Melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang melampaui batas baku mutu lingkungan;
 - d. Menadah, menampung atau mengolah bahan baku hasil hutan yang berasal dari sumber bahan baku yang tidak sah (illegal); atau
 - e. Melakukan kegiatan industri tidak sesuai dengan izin yang diberikan.
- KEEMPAT** : Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang melanggar ketentuan dimaksud diktum "KETIGA" Keputusan ini, dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk jangka waktu selama perusahaan beroperasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal: 21 - 10 - 2010

BUPATI PACITAN



H.SUJONO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan di Jakarta;
2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
4. Sdr. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah VIII;
5. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pacitan;
6. Sdr. Direktur UD. Lembah Subur.

DATA USAHA INDUSTRI UD. LEMBAH SUBUR

I. Penanggungjawab, Produksi, Daftar Mesin Utama Produksi, Total Investasi, dan Jumlah Tenaga Kerja

1. Penanggungjawab :

- a. Pemilik : Budi Sarwono
- b. Alamat : Desa Wonosidi, Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan
- c. Lokasi Pabrik : Desa Wonosidi Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan
- d. Luas tempat usaha : 750 m²
- e. Luas bangunan : 300 m²

2. Produksi :

| Jenis Produk | Kapasitas Izin Produksi (m ³ per tahun) | Keterangan |
|----------------|---|------------|
| Kayu gergajian | 1.000 | |

3. Daftar Mesin Utama Produksi :

| No. | Jenis Mesin | Type/Merek/ Negara/Tahun | Kapasitas | Jumlah (Unit) | Ket. |
|-----|-------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|------|
| A. | Pengergajian Kayu | | | | |
| 1. | Bandsaw | Pandan Th. 2006 | 5-8 m ³ /hari | 2 (dua) | |

4. Total Investasi : Rp 258.810.000,- (Dua ratus lima puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah)

5. Status Penanaman Modal : Non PMA- PMDN

6. Jumlah Tenaga Kerja : 15 orang terdiri dari :
a. Laki-laki sebanyak : 14 orang.
b. Perempuan sebanyak : 1 orang

II. Gudang dan Sarana Penunjang

Izin Usaha Industri ini berlaku pula bagi gudang dan atau tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks industri (pabrik) yang digunakan untuk tempat penyimpanan peralatan, bahan baku, bahan penolong dan bahan jadi untuk keperluan kegiatan usaha industri, serta berlaku bagi sarana dan mesin penunjang kegiatan industri.

III. Pengelolaan Limbah

Pengelolaan limbah berdasarkan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) yang telah mendapat rekomendasi/disetujui oleh Kantor Lingkungan Hidup sesuai surat Nomor: 660.1/118/408.53/2010 Tanggal 18 Agustus 2010

BUPATI PACITAN



H.SUJONO